



**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 03 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan atas ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka;

- Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2015 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
- A. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kab. Kolaka;
 3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka;
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
 6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dengan perjanjian kerja yang disingkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
 7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
 9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kolaka yang bekerja kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka atau dipekerjakan diluar instansi induknya;
 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
 11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;

Pasal I

PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
 13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
 14. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 15. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
 16. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
- B. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemberian tambahan penghasilan PNS diperhitungkan per bulan, baik yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, maupun bagi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
 - (2) Besaran tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- C. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan 100% dari perhitungan besaran per hari, apabila:
 - a. Tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh tanpa keterangan;
 - b. Tidak masuk kerja karena cuti;
 - c. Sementara melaksanakan tugas belajar;
 - d. Sementara melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
 - e. Tidak masuk kerja karena menjalani kurungan / tahanan akibat proses hukuman.

- (2) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan, apabila:
- a. Tidak apel pagi dan apel siang tanpa keterangan/alasan tidak jelas, dipotong 50% dari perhitungan per hari, kecuali terdapat keperluan dinas yang tidak memungkinkan untuk mengikuti apel pagi dan apel siang;
 - b. Tidak masuk kerja dari Jam 08.30 s/d 14.15 WITA bagi yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja tanpa keterangan/alasan tidak jelas, dipotong 50%, dan dari Jam 08.30 s/d 15.15 WITA bagi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan/alasan tidak jelas, dipotong 50% dari perhitungan per hari, kecuali terdapat keperluan dinas yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan;
 - c. Tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter, dipotong 75% dari perhitungan per hari dan dibatasi sampai 3 (tiga) hari kerja, selebihnya dianggap tanpa keterangan;
 - d. Tidak masuk kerja karena sakit dengan surat keterangan dokter, dipotong 50% dari perhitungan per hari;
 - e. Bagi PNS yang tidak menyampaikan SKP (Sasaran Kerja PNS) pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan potong sebesar 50%;
 - f. SKPD yang terlambat menyerahkan Laporan Keuangan Triwulan dan Semesteran, serta Laporan Aset Rekonsiliasi pada BPKAD sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka dilakukan pemotongan sebesar 50% untuk semua PNS pada SKPD yang bersangkutan;
 - g. SKPD yang terlambat menyerahkan RENSTRA, RENJA, TAPKIN, LAKIP dan LKPJ pada BAPPEDA, LPPD pada Bagian Pemerintahan Setda, dan RKA/RKAP pada BAPPEDA/BPKAD serta Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) SKPD pada Bagian Pembangunan Setda sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka dilakukan pemotongan sebesar 50% untuk semua PNS pada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Dihapus;
- (4) Kriteria dan jumlah pemotongan tambahan penghasilan serta format daftar hadir PNS sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV peraturan ini;

- (5) Contoh format pengajuan perhitungan permintaan pembayaran tercantum dalam Lampiran V peraturan ini.
- D. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pembayaran tambahan penghasilan PNS/CPNS wajib diterima setiap bulannya melalui Rekening Tabungan masing-masing pegawai pada PD. BPR Bahteramas Kolaka;
 - (2) Permintaan LS SP2D tambahan penghasilan PNS/CPNS SKPD dipindah bukukan pada Giro PD. BPR Bahteramas Kolaka yang ada pada Bank Sultra Cabang Kolaka.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 4 Januari 2016

h. **BUPATI KOLAKA,** ✓

h. **H. AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 4 Januari 2016

h. **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN KOLAKA, h.

h. **H. POITU MURTOPO**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**

KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

NO	KRITERIA JABATAN	BESARAN PER BULAN (Rp)	PERHITUNGAN PER HARI (6 hari kerja/minggu) (Rp)	PERHITUNGAN PER HARI (5 hari kerja/minggu) (Rp)
1	2	3	4	5
A. PEJABAT STRUKTURAL :				
1	Eselon II.a	10.000.000	384.615	454.545
2	Eselon II.b	5.000.000	192.308	227.273
3	Eselon III.a	2.310.000	88.846	105.000
4	Eselon III.b	2.156.000	82.923	98.000
5	Eselon IV.a sebagai Perencanaan/Keuangan	1.859.000	71.500	84.500
6	Eselon IV.a	1.540.000	59.231	70.000
7	Eselon IV.b	1.430.000	55.000	65.000
8	Eselon V.a	1.210.000	46.538	55.000
B. PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (TUNJANGAN NON SERTIFIKASI) :				
	a. Golongan IV	715.000	27.500	32.500
	b. Golongan III	611.000	23.500	27.773
	c. Golongan II	517.000	19.885	23.500
	d. Golongan I	429.000	16.500	19.500
	e. CPNS semua Golongan	308.000	11.846	14.000
	f. Auditor/Pengawas Madya	1.500.000	57.692	68.182
	g. Auditor/Pengawas Muda	1.300.000	50.000	59.091
	h. Auditor/Pengawas Pertama	1.000.000	38.462	45.455
C. PEJABAT FUNGSIONAL UMUM :				
	a. Golongan IV	858.000	33.000	39.000
	b. Golongan III	715.000	27.500	32.500
	c. Golongan II	616.000	23.692	28.000
	d. Golongan I	550.000	21.154	25.000
	e. CPNS semua Golongan	308.000	11.846	14.000

BUPATI KOLAKA,

 H. AHMAD SAFEI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

**KRITERIA DAN JUMLAH POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER HARI
 UNTUK 6 (ENAM) HARI KERJA PER MINGGU**

NO	KRITERIA JABATAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (100%)	Tidak Apel Pagi dan Apel Siang (50%)	Tidak Masuk Kerja Jam 08.30 - 14.15 WITA (50%)	Tugas Belajar (100%)	Tugas Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah (100%)	Cuti (100%)	Izin Sakit Tanpa Surat Dokter (75%)	Izin Sakit Dengan Surat Dokter (50%)	Terlambat Masuk Laporan Keuangan dan Aset (50%)	Terlambat Masuk Renja, RKA, Lakip, LPPD, LKPJ, dll. (50%)
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10	11	12
A. PEJABAT STRUKTURAL :											
1	Eselon II.a	384.615	192.308	192.308	384.615	384.615	384.615	288.462	192.308	192.308	192.308
2	Eselon II.b	192.308	96.154	96.154	192.308	192.308	192.308	144.231	96.154	96.154	96.154
3	Eselon III.a	88.846	44.423	44.423	88.846	88.846	88.846	66.635	44.423	44.423	44.423
4	Eselon III.b	82.923	41.462	41.462	82.923	82.923	82.923	62.192	41.462	41.462	41.462
5	Eselon IV.a sebagai Perencanaan/Keuangan	71.500	35.750	35.750	71.500	71.500	71.500	53.625	35.750	35.750	35.750
6	Eselon IV.a	59.231	29.615	29.615	59.231	59.231	59.231	44.423	29.615	29.615	29.615
7	Eselon IV.b	55.000	27.500	27.500	55.000	55.000	55.000	41.250	27.500	27.500	27.500
8	Eselon V.a	46.538	23.269	23.269	46.538	46.538	46.538	34.904	23.269	23.269	23.269
B. PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (TUNJANGAN NON SERTIFIKASI) :											
	a. Golongan IV	27.500	13.750	13.750	27.500	27.500	27.500	20.625	13.750	13.750	13.750
	b. Golongan III	23.500	11.750	11.750	23.500	23.500	23.500	17.625	11.750	11.750	11.750
	c. Golongan II	19.885	9.942	9.942	19.885	19.885	19.885	14.913	9.942	9.942	9.942
	d. Golongan I	16.500	8.250	8.250	16.500	16.500	16.500	12.375	8.250	8.250	8.250
	e. CPNS semua Golongan	11.846	5.923	5.923	11.846	11.846	11.846	8.885	5.923	5.923	5.923

NO	KRITERIA JABATAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (100%)	Tidak Apel Pagi dan Apel Siang (50%)	Tidak Masuk Kerja Jam 08.30 - 14.15 WITA (50%)	Tugas Belajar (100%)	Tugas Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah (100%)	Cuti (100%)	Izin Sakit Tanpa Surat Dokter (75%)	Izin Sakit Dengan Surat Dokter (50%)	Terlambat Masuk Laporan Keuangan dan Aset (50%)	Terlambat Masuk Renja, RKA, Lakip, LPPD, LKPJ, dll. (50%)
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10	11	12
	f. Auditor/Pengawas Madya	57.692	28.846	28.846	57.692	57.692	57.692	43.269	28.846	28.846	28.846
	g. Auditor/Pengawas Muda	50.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	37.500	25.000	25.000	25.000
	h. Auditor/Pengawas Pertama	38.462	19.231	19.231	38.462	38.462	38.462	28.846	19.231	19.231	19.231
C.	PEJABAT FUNGSIONAL UMUM :										
	a. Golongan IV	33.000	16.500	16.500	33.000	33.000	33.000	24.750	16.500	16.500	16.500
	b. Golongan III	27.500	13.750	13.750	27.500	27.500	27.500	20.625	13.750	13.750	13.750
	c. Golongan II	23.692	11.846	11.846	23.692	23.692	23.692	17.769	11.846	11.846	11.846
	d. Golongan I	21.154	10.577	10.577	21.154	21.154	21.154	15.865	10.577	10.577	10.577
	e. CPNS semua Golongan	11.846	5.923	5.923	11.846	11.846	11.846	8.885	5.923	5.923	5.923

BUPATI KOLAKA, v -


H. AHMAD SAFEI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

KRITERIA DAN JUMLAH POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER HARI
UNTUK 5 (LIMA) HARI KERJA PER MINGGU

NO	KRITERIA JABATAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (100%)	Tidak Apel Pagi dan Apel Siang (50%)	Tidak Masuk Kerja Jam 08.30 - 15.00 WITA (50%)	Tugas Belajar (100%)	Tugas Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah (100%)	Cuti (100%)	Izin Sakit Tanpa Surat Dokter (75%)	Izin Sakit Dengan Surat Dokter (50%)	Terlambat Masuk Laporan Keuangan dan Aset (50%)	Terlambat Masuk Renja, RKA, Lakip, LPPD, LKPJ, dll. (50%)
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10	11	12
A.	PEJABAT STRUKTURAL :										
1	Eselon II.a	454.545	363.636	227.273	454.545	454.545	454.545	340.909	227.273	227.273	227.273
2	Eselon II.b	227.273	181.818	113.636	227.273	227.273	227.273	170.455	113.636	113.636	113.636
3	Eselon III.a	105.000	84.000	52.500	105.000	105.000	105.000	78.750	52.500	52.500	52.500
4	Eselon III.b	98.000	78.400	49.000	98.000	98.000	98.000	73.500	49.000	49.000	49.000
5	Eselon IV.a sebagai Perencanaan/Keuangan	84.500	67.600	42.250	84.500	84.500	84.500	63.375	42.250	42.250	42.250
6	Eselon IV.a	70.000	56.000	35.000	70.000	70.000	70.000	52.500	35.000	35.000	35.000
7	Eselon IV.b	65.000	52.000	32.500	65.000	65.000	65.000	48.750	32.500	32.500	32.500
8	Eselon V.a	55.000	44.000	27.500	55.000	55.000	55.000	41.250	27.500	27.500	27.500
B.	PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (TUNJANGAN NON SERTIFIKASI) :										
	a. Golongan IV	32.500	26.000	16.250	32.500	32.500	32.500	24.375	16.250	16.250	16.250
	b. Golongan III	27.773	22.218	13.886	27.773	27.773	27.773	20.830	13.886	13.886	13.886
	c. Golongan II	23.500	18.800	11.750	23.500	23.500	23.500	17.625	11.750	11.750	11.750
	d. Golongan I	19.500	15.600	9.750	19.500	19.500	19.500	14.625	9.750	9.750	9.750
	e. CPNS semua Golongan	14.000	11.200	7.000	14.000	14.000	14.000	10.500	7.000	7.000	7.000

NO	KRITERIA JABATAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (100%)	Tidak Apel Pagi dan Apel Siang (50%)	Tidak Masuk Kerja Jam 08.30 - 15.00 WITA (50%)	Tugas Belajar (100%)	Tugas Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah (100%)	Cuti (100%)	Izin Sakit Tanpa Surat Dokter (75%)	Izin Sakit Dengan Surat Dokter (50%)	Terlambat Masuk Laporan Keuangan dan Aset (50%)	Terlambat Masuk Renja, RKA, Lakip, LPPD, LKPJ, dll. (50%)
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10	11	12
	f. Auditor/Pengawas Madya	68.182	54.545	34.091	68.182	68.182	68.182	51.136	34.091	34.091	34.091
	g. Auditor/Pengawas Muda	59.091	47.273	29.545	59.091	59.091	59.091	44.318	29.545	29.545	29.545
	h. Auditor/Pengawas Pertama	45.455	36.364	22.727	45.455	45.455	45.455	34.091	22.727	22.727	22.727
C.	PEJABAT FUNGSIONAL UMUM :										
	a. Golongan IV	39.000	31.200	19.500	39.000	39.000	39.000	29.250	19.500	19.500	19.500
	b. Golongan III	32.500	26.000	16.250	32.500	32.500	32.500	24.375	16.250	16.250	16.250
	c. Golongan II	28.000	22.400	14.000	28.000	28.000	28.000	21.000	14.000	14.000	14.000
	d. Golongan I	25.000	20.000	12.500	25.000	25.000	25.000	18.750	12.500	12.500	12.500
	e. CPNS semua Golongan	14.000	11.200	7.000	14.000	14.000	14.000	10.500	7.000	7.000	7.000

BUPATI KOLAKA, ^{6/}


H. AHMAD SAFEI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR :
TANGGAL :
**TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**

FORMAT DAFTAR HADIR PNS

KOP SKPD

(Untuk SKPD 6 (Enam) Hari Kerja Per Minggu)

Hari :

Tanggal :

NO	NAMA / NIP	GOL.	PARAF			KETERANGAN			
			Apel Pagi 07.15	Jam Kerja 08.30-14.00	Apel Siang 14.15	DL	S	I	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
dst.									

Kolaka,

PA / KPA,

.....

KOP SKPD

(Untuk SKPD 5 (Lima) Hari Kerja Per Minggu)

Hari :

Tanggal :

NO	NAMA / NIP	GOL.	PARAF			KETERANGAN			
			Apel Pagi 07.15	Jam Kerja 08.30-15.00	Apel Sore 15.15	DL	S	I	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
dst.									

Kolaka,

PA / KPA,

.....

BUPATI KOLAKA,

H. AHMAD SAFEI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR :
TANGGAL :
**TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**

**CONTOH FORMAT
 PENGAJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS / CPNS
 UNTUK BULANTAHUN 20.....**

SKPD :


NO	Nama/NIP	Kriteria Jabatan / Eselon / Golongan	Jumlah Per Bulan (Rp)	POTONGAN									Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	PPh (Rp)	Jumlah bersih yang diterima (Rp)	Tanda Terima (Rp)
				Tidak Masuk Kerja Tanpa Ket. (Rp)	Tidak Apel Pagi dan Apel Siang (Rp)	Tidak Masuk Kerja Jam 08.30 - 15.00 WITA (Rp)	Tugas Belajar (Rp)	Tugas Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah (Rp)	Cuti (Rp)	Sakit Tanpa Surat Dokter (Rp)	Sakit Dengan Surat Dokter (Rp)	dst. (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(5 s/d 13)	15=(4-14)	16=(15x.%)	17=(15-16)	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	

Kolaka,20....

**Mengetahui :
 PA/KPA,**

Bendahara Pengeluaran,

Pembuat Daftar,

.....
 BUPATI KOLAKA,

 H. AHMAD SAFEI